



P E N E T A P A N

Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I MADE RAOS, Tempat dan tanggal lahir Runuh, tanggal 20 Desember 1969, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sedana;
2. Bahwa pada waktu penerbitan sertifikat terhadap tanah milik Pemohon, nama Pemohon yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atas nama Pemegang Hak I **GEDE RAWES**;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



3. Bahwa **I GEDE RAWES** tersebut adalah nama panggilan atau nama alias Pemohon di Desa tempat tinggal Pemohon;
4. Bahwa orang yang bernama **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan orang yang bernama **I GEDE RAWES** sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Candikuning Nomor : 48 / 08 / 2024 tanggal 19 Juli 2024;
5. Bahwa kesalahan pencatatan nama Pemohon tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 terjadi karena keteledoran Pemohon sendiri yang mengira bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut tidak akan memberikan efek yang menghambat untuk Pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1754, ternyata hal tersebut mengakibatkan Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, maka dari itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan orang yang sama, dimana nama Pemohon yang tertulis **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan **I GEDE RAWES** pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 merupakan orang yang satu yaitu Pemohon, sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;
7. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan atau halangan yang terkait dengan identitas Pemohon tersebut dikemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum, maka Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan orang yang sama tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar menunjuk Hakim untuk memeriksa permohonan ini dan Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan **I GEDE RAWES** pada Sertipikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, adalah orang yang sama yaitu **Pemohon**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102092012690003 atas nama I Made Raos, diberi tanda P-1;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5100083112818111 atas nama I Gede Rawes, diberi tanda P-2;
- 3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102091903085950 dikeluarkan tanggal 05-08-2020 atas nama kepala keluarga I Ketut Sedana, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 48/08/2024 atas nama I Gede Rawes, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 Desa Candikuning luas 270 M², diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Putu Buda Mariada, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah sepupu saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Ada permasalahan permohonan orang yang sama dimana ada perbedaan diantara identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat tanah milik Pemohon yang menyebabkan terkendala pemohon dalam menjual tanah tersebut;

Bahwa, Nama Pemohon dari kecil adalah I Gede Rawes;

Bahwa, Pada saat membeli tanah tersebut Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kabupaten Buleleng yang lama dan setelah Pemohon membuat KTP elektronik di Kabupaten Tabanan terjadi salah ketik pada kartu tanda penduduk Pemohon yang baru;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Yang membeli tanah tersebut adalah Pemohon pada tahun 2000 dengan menggunakan uang penjualan sapi milik Pemohon;

Bahwa, Pemohon tinggal bersama paman Pemohon;

Bahwa, pemohon ingin menjual tanah tersebut karena masalah beda nama pada KTP pemohon dengan Sertifikat Hak Milik tanahnya dan menurut keterangan badan pertanahan tersebut tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa, tujuan pemohon adalah Untuk menegaskan bahwa nama I Made Raos dengan I Gede Rawes itu adalah orang yang sama;

Bahwa, benar I Made Raos dengan I Gede Rawes adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Made Sumiasa, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa, Ada permasalahan dimana ada perbedaan diantara identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat tanah milik Pemohon yang menyebabkan terkendala pemohon dalam menjual tanah tersebut;

Bahwa, Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon pindah dari Buleleng dan tinggal dekat dengan rumah saksi pada tahun 1989 dan rumah kami bertetangga;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Pemohon tinggal bersama dengan Paman Pemohon;

Bahwa, Pada saat membeli tanah tersebut Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kabupaten Buleleng yang lama dan setelah Pemohon membuat KTP elektronik di Kabupaten Tabanan terjadi salah ketik pada kartu tanda penduduk Pemohon yang baru;

Bahwa, Yang membeli tanah tersebut adalah Pemohon pada tahun 2000 saksi mengetahuinya karena pada saat yang sama saksi juga membeli tanah di lokasi yang sama;

Bahwa, Pemohon membeli dari I Made Sarma;

Bahwa, pemohon ingin menjual tanah tersebut karena masalah beda nama pada KTP pemohon dengan Sertifikat Hak Milik tanahnya dan menurut keterangan badan pertanahan tersebut tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa, Untuk menegaskan bahwa nama I Made Raos dengan I Gede Rawes itu adalah orang yang sama;

Bahwa, Ya benar I Made Raos dengan I Gede Rawes adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Made Wirawan Saputra, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, saksi adalah kepala lingkungan di tempat tinggal pemohon yakni lingkungan Banjar Kembangmerta;

Bahwa, Ada permasalahan dimana ada perbedaan diantara identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat tanah milik Pemohon yang menyebabkan terkendala pemohon dalam menjual tanah tersebut;

Bahwa, Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon pindah dari Buleleng dan tinggal dekat dengan rumah saksi pada tahun 1989 dan rumah kami bertetangga;

Bahwa, Pemohon tinggal bersama dengan Paman Pemohon;

Bahwa, Pada saat membeli tanah tersebut Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kabupaten Buleleng yang lama dan setelah Pemohon membuat KTP elektronik di Kabupaten Tabanan terjadi salah ketik pada kartu tanda penduduk Pemohon yang baru;

Bahwa, Pemohon membeli dari I Made Sarma;

Bahwa, pemohon ingin menjual tanah tersebut karena masalah beda nama pada KTP pemohon dengan Sertifikat Hak Milik tanahnya dan menurut keterangan badan pertanahan tersebut tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa, Untuk menegaskan bahwa nama I Made Raos dengan I Gede Rawes itu adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Ya benar I Made Raos dengan I Gede Rawes adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa pemohon **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan **I GEDE RAWES** pada Sertipikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sedana;
- Bahwa pada waktu penerbitan sertipikat terhadap tanah milik Pemohon, nama Pemohon yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atas nama Pemegang Hak **I GEDE RAWES**;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **I GEDE RAWES** tersebut adalah nama panggilan atau nama alias Pemohon di Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa kesalahan pencatatan nama Pemohon tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 terjadi karena keteledoran Pemohon sendiri yang mengira bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut tidak akan memberikan efek yang menghambat untuk Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa orang yang bernama **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan orang yang bernama **I GEDE RAWES** sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Candikuning Nomor : 48 / 08 / 2024 tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (ex-parte), yakni penyelesaian

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon adalah supaya dinyatakan bahwa nama pemohon dalam beberapa dokumen – dokumen administrasi kependudukannya maupun Sertifikat hak milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman **11** dari **14** Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....", maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian, didapati suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Runuh, tanggal 20 Desember 1969 dengan nama I Gede Rawes. Selanjutnya pada saat pengurusan dokumen kependudukan terjadi kesalahan penulisan identitas sehingga saat ini pemohon yang berkehendak melakukan tindakan hukum atas harta miliknya berupa tanah dengan sertifikat tersebut mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati identitas lengkap Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan hak atas tanah pemohon yang berbeda nama tersebut, berdasarkan keterangan para aksi yang merupakan saudara dan teman kecil pemohon yang mana para saksi tersebut sejak lama mengenal pemohon menerangkan bahwa nama pemohon yang dikenal para saksi tersebut adalah I GEDE RAWES bukan I MADE RAOS. Pada bukti KTP pemohon yang lama, nama pemohon tersebut masih menggunakan nama I GEDE RAWES, sehingga dari bukti tersebut Hakim meyakini bahwa nama-nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yakni diri Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya agar dinyatakan bahwa pemohon adalah orang yang bernama **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan **I GEDE RAWES** pada Sertipikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, adalah orang yang sama beralasan dan patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak atau bersifat *voluntair* , maka segala biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa oleh krena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka secara serta merta petitum ke-1 permohonan pemohon juga patut untuk dikabulkan;

-----Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

Halaman **14** dari **14** Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **I MADE RAOS** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102092019690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5102091903085950 dengan **I GEDE RAWES** pada Sertipikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 1754, Desa Candikuning, Surat Ukur Tanggal 17-7-2000, No. 386/2000, Luas 270 m² terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, adalah orang yang sama yaitu **Pemohon**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ni Made Cista Dewi, S.H

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;

Halaman **15** dari **14** Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tab



4. Sumpah.....

Rp100.000,00;

5. Materai putusan.....

Rp10.000,00 ;

6. Redaksi.....

Rp10.000,00;

Jumlah Rp260.000,00;

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).